

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam

Suradji Muhammad

dosengo@gmail.com

(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISP UMRAH)

Abstract

Islam is the doctrine that governs all human life is a beautiful early rapid. One of the issues currently being faced by Islam is associated with Azaz human rights (human rights). United Nations Charter on Human Rights has recommended to promote and fight for human rights and freedom for all human beings, without distinction as to race, sex, language or religion. Human rights (Human Rights) is a concept of modern political ethics with the idea of appreciation and respect for basic human and humanity. Islam is not contradicting the values of human rights, but there needs to be synchronization values are acceptable by Islam and which are unacceptable to Islam. Freedom of the freest in the association of opposition from Islam. So it is related to the kind of relationship both by men and by women. Therefore, the existing values in the concept of human rights is sejelan with Islamic values such as freedom to worship according to their beliefs. Synchronization of the values championed by the pro-human rights with Islamic values should be done so that there is no longer conflict between fighters Ham with adherents of Islam.

Keyword: Human Right, Islam.

Pendahuluan

Islam merupakan suatu ajaran yang mengatur kehidupan manusia dengan peraturan yang begitu rapi dan indah. Ia meletakkan seluruh kegiatan manusia sebagai jalan pengabdian diri kepada Allah SWT. Hampir tiada ruang bagi manusia untuk tidak mau patuh atau tunduk kepada syariat Allah SWT. Karena sesungguhnya mereka diciptakan oleh Allah SWT dan semestinya tunduk kepada sistem atau peraturan yang dibuat oleh Allah SWT.

Salah satu isu yang dihadapi hukum Islam dewasa ini adalah berkaitan dengan persoalan hak-hak asasi manusia (*human rights*). Piagam PBB tentang HAM merekomendasikan untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin,

bahasa maupun agama (United Nations, 2006). Sebagai sumber hukum yang mengatur *hablu mina al-nas*, baik yang bersifat internal maupun eksternal, oleh karena itu hukum Islam ditantang untuk memberikan jawaban sekaligus konstribusinya terhadap implementasi hak-hak asasi manusia universal tersebut.

HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Tuntutan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama.

Semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, tanpa ada pembedaan dan diskriminasi. Tuntutan moral itu diper-

lukan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau "dilemahkan" (*al-mustad'afin*) dari tindakan dzalim dan semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa. Eensi dari konsep hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun; serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi.

Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (*human centred development*). Konsep HAM berakar pada penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk berharga dan bermartabat. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subyek, bukan obyek dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya.

Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apa pun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama.

Isu kebebasan beragama selain tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang merupakan pernyataan definitif yang pertama tentang 'hak asasi manusia' dan yang menyebutkan secara jelas hak-hak itu yang bersifat universal. Dokumen ini adalah kesepakatan in-

ternasional yang ditanda-tangani oleh para pihak (negara) yang menjadi anggota PBB. Walaupun demikian, kesepakatan tersebut tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*) dan tidak menyediakan perlindungan yang dapat dipaksakan. ditemukan juga di dalam berbagai dokumen historis tentang HAM, seperti dokumen Rights of Man France (1789), Bill of Rights of USA (1791) dan International Bill of Rights (1966). Pasal 2 DUHAM menyatakan: "setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain." Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam dokumen HAM internasional tersebut secara jelas disebutkan dalam pasal 18: "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum atau secara pribadi."

Hak kebebasan beragama digolongkan dalam kategori hak asasi dasar manusia, bersifat mutlak dan berada di dalam forum internum yang merupakan wujud dari *inner freedom* (*freedom to be*). Hak ini tergolong sebagai hak yang non-derogable (Pasal 4 (2) ICCPR menyebutkan: *No derogation from articles 6,7,8(paragraphs 1 and 2), 11, 15, 16 1nd 18 may be made under this provision*). Artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditanggihkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apa pun, termasuk selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer. Hak yang

non-derogable ini dipandang sebagai hak paling utama dari hak asasi manusia.

Hak-hak non derogable ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara pihak dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun. Kebebasan beragama dalam bentuk kebebasan untuk mewujudkan, mengimplementasikan, atau memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang, seperti tindakan berdakwah atau menyebarkan agama atau keyakinan dan mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam kebebasan bertindak (*freedom to act*). Kebebasan beragama dalam bentuk ini diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bisa diatur atau ditanggguhkan pelaksanaannya. Namun, perlu dicatat, bahwa penundaan pelaksanaan, pembatasan atau pengaturan itu hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang. Menurut Nowak, *UN Covenant on Civil and Political Rights* Alasan yang dibenarkan untuk melakukan penundaan pelaksanaan, pembatasan, atau pengaturan itu adalah semata-mata perlindungan atas lima hal, yaitu: *public safet; public order; public helth; public morals; dan protection of rights and freedom of others*. Dengan demikian tujuan utama tindakan penundaan pelaksanaan, pengaturan atau pembatasan itu adalah untuk menangkal ancaman terhadap keselamatan manusia atau hak milik mereka.

Menanggapi hak-hak asasi manusia universal yang dipromosikan PBB, lah negara Muslim seperti Sudan, Pakistan, Iran, dan Saudi Arabia, ajukan kritik, karena menurut mereka piagam tersebut tidak memperhatikan budaya dan keagamaan yang terdapat di negara-negara non-Barat. Bahkan, Iran di PBB, Said Rajaie-Khorassani, mengatakan bahwa hak-hak asasi ia universal PBB merupakan suatu pemahaman sekuler atas tradisi Judeo-ani yang tidak dapat diterapkan di negara-negara Muslim (diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam, tgl. 18 Mei 2014).

Prinsip kebebasan beragama di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia tidaklah berdiri sendiri melainkan selalu dikaitkan dengan kebebasan lainnya, yaitu kebebasan pikiran dan hati nurani. Esensinya, kebebasan beragama atau berkeyakinan mengandung paling sedikit delapan komponen, yaitu: kebebasan internal, kebebasan eksternal, *non-coercion, non-discrimination*, hak orang tua dan wali, kebebasan kelembagaan dan status legal, batas yang diperbolehkan bagi kebebasan eksternal dan bersifat non-derogability. Penjelasan tentang hal ini secara eksplisit ditemukan dalam ICCRP pasal 18 (1); ECHR pasal 9 (2); dan ACHR pasal 12 (3).

Masalahnya kemudian, apakah yang dimaksud dengan agama dalam dokumen HAM tersebut? Menarik diketahui bahwa dokumen hak asasi manusia tidak memberikan definisi yang konkret tentang apa itu agama. Alasannya, sangat jelas yaitu untuk menghindari kontroversi filosofis dan ideologis serta polemik yang berkepanjangan. Hal ini disebabkan, definisi agama sangat beragam dan amat problematik menentukan satu definisi dalam rumusan legal. Hukum hak asasi manusia internasional menemukan istilah yang tepat untuk melindungi hak-hak itu di bawah judul yang disepakati yaitu: kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Prinsipnya, kebanyakan kaidah internasional yang dikembangkan mengarah pada upaya melindungi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan (Lerner, 2004). Ungkapan lainnya, yang dilindungi dan dihormati adalah hak dan kebebasan manusia untuk memilih atau tidak memilih beragama dan berkeyakinan.

Berdasarkan roblematika diatas maka dapat dirumuskan permasalahan terkait dengan Hak azazi Manusia dengan Islam yaitu "Bagaimana pandangan islam terhadap Nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PBB terkait dengan Hak Azazi Manusia".

Pembahasan

Agenda Internasional Perlindungan Hak Kebebasan Beragama

Hal-hal apa saja sesungguhnya yang ingin dilindungi melalui agenda internasional perlindungan hak kebebasan beragama? Sebelum menjawab pertanyaan penting ini, perlu terlebih dahulu menjelaskan makna kebebasan dalam perspektif HAM.

Menurut Groome, kebebasan adalah kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan; ketiadaan penghalang atau hambatan; kekuasaan untuk memilih. Lebih jauh Groome membagi kebebasan dasar ke dalam dua kategori, yaitu hak-hak dan perlindungan pribadi; dan hak-hak dan perlindungan di dalam sistem keadilan. Kelompok hak dan perlindungan pribadi mencakup: kebebasan beragama; kebebasan berfikir; kebebasan berekspresi; kebebasan pers; kebebasan berserikat; kebebasan bergerak; hak untuk kehidupan pribadi; hak untuk berkumpul; hak untuk berserikat; hak atas pendidikan; dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah. Berdasarkan hal ini kemudian dikenal istilah *four freedom* (empat kebebasan) oleh F.D. Roosevelt, yaitu: kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkeinginan dan kebebasan dari perasaan ketakutan (Conde, 1999).

Esensi dari kebebasan beragama atau berkeyakinan tercakup dalam delapan komponen utama --Penjelasan tentang hal ini secara eksplisit ditemukan dalam ICCRP pasal 18 (1); ECHR pasal 9 (2); dan ACHR pasal 12 (3)-- sebagai berikut.

a. Kebebasan Internal: Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama dan keyakinannya.

- b. Kebebasan Eksternal: Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadahnya.
- c. Tidak ada Paksaan: Tidak seorangpun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya.
- d. Tidak Diskriminatif: Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk: asli atau pendatang, serta asal usulnya.
- e. Hak dari Orang Tua dan Wali: Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah, jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.
- f. Kebebasan Lembaga dan Status Legal: Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.
- g. Pembatasan yang diizinkan pada Kebebasan Eksternal: Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang, dan itupun semata-mata demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum, serta dalam rangka melindungi hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.

- h. Non-Derogability: Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun dan atas alasan apapun.

Rekonsiliasi Syariah dan Hak-Hak Asasi Manusia

Hukum Islam tengah ditantang oleh isu-isu besar yang harus dihadapinya, hal ini dalam rangka membangun hubungan lintas kultural bagi universalitas hak-hak asasi manusia. Isu-isu besar itu antara lain berkaitan dengan masalah perbudakan dan diskriminasi, yaitu diskriminasi atas dasar jenis kelamin, agama, ras, atau bahasa. Menghadapi persoalan hak asasi manusia universal, yang meliputi masalah perbudakan, diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim, An-Naim tidak hanya berusaha memberikan jawaban, tetapi juga jalan keluarnya.

Mengatasi problem yang dihadapi hukum Islam ketika berhadapan dengan persoalan hak-hak asasi manusia universal ini, berangkat dari prinsip resiprositas dan kehendak untuk hidup bebas di atas, An-Naim menggunakan metode rekonsiliasi. Metode ini memberi kemungkinan bagi dilakukannya penggantian aspek-aspek syariah yang tidak berlaku dan kuno dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang modern dan manusiawi. An-Naim menggunakan pendekatan evolusioner yang diusulkan oleh Mahmoud Muhamed Toha (An-Naim, 2101).

Menurut An-Naim, selama masa-masa pembentukan syariah (dan paling tidak selama seribu tahun), konsepsi hak-hak asasi manusia universal belumlah dikenal. Sesuai dengan konteks historis tersebut, adanya perbudakan adalah sah menurut hukum. Selain itu, sampai abad ke-20, adalah normal di seluruh dunia untuk menentukan status dan hak-hak seseorang berdasarkan agama. Sejalan dengan itu, sampai abad ke-20 pun perempuan secara normal tidak diakui sebagai pribadi yang mampu menggunakan hak-hak dan

kapasitas hukum yang sebanding dengan yang dinikmati oleh laki-laki. Dilihat dari konteks historis, pandangan hukum Islam yang membatasi hak-hak asasi manusia universal dengan demikian dapat dibenarkan. Sesuai dengan konteks historis pula, maka hukum Islam sebagai sistem hukum yang praktis tidak dapat mengesampingkan konsepsi hak-hak asasi manusia universal jika harus diterapkan pada masa sekarang.

Menurut An-Naim, pendekatan yang efektif untuk mencapai pembaruan hukum Islam yang memadai dalam kaitannya dengan hak-hak asasi manusia universal adalah dengan mengidentifikasi teks-teks al-Quran dan Sunnah yang tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia universal dan kemudian menjelaskannya dalam konteks historis. Pada saat yang bersamaan dicari pula teks-teks yang mendukung hak-hak asasi manusia universal sebagai basis prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum Islam yang secara sah dapat diterapkan sekarang.

An-Naim dalam hal ini menyarankan dilakukannya revisi atas hukum-hukum Islam, tentu saja dari sudut pandang Islam, untuk memelihara hak-hak asasi manusia universal. An-Naim tetap mengingatkan bahwa pembaruan yang dituju haruslah mementingkan keabsahan Islaminya.

Menurut An-Naim, ada tiga isu yang merupakan problem fundamental yang dihadapi hukum Islam, yaitu masalah perbudakan, diskriminasi atas dasar gender dan agama.

a. Perbudakan

Ketika Islam dan hukum Islam dilembagakan, perbudakaan telah menjadi fenomena yang umum. Sistem perbudakan telah menjadi norma yang berlaku. Meskipun Islam mengakui perbudakan sebagai institusi yang sah, hukum Islam mengharuskan dilakukannya pembatasan atas sumber-sumber yang menambah

perbudakan, memperjuangkan dilakukannya perbaikan atas kondisi mereka, dan mendorong pembebasannya, baik atas dasar agama maupun kemanusiaan. Hukum Islam telah menganjurkan pembebasan para budak melalui berbagai metode. Pembebasan budak antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan uang atau kekayaan negara yang berasal dari zakat atau shadaqah.

Anjuran yang demikian terlihat dengan jelas dalam al-Quran surat al-Taubah(9):60 dan al-Baqarah (2):177. Selain itu, pembebasan budak dapat dilakukan sebagai bagian dari penebusan dosa keagamaan, misalnya dalam al-Quran surat al-Nisa (4):92 dan al-Mujadilah (58):3. Pembebasan budak dapat pula dilakukan melalui perjanjian atau kontrak antara si budak dan tuannya dengan imbalan pembayaran dalam jumlah tertentu, misalnya dalam al-Quran surat al-Nur (24):33.

Selain dengan metode-metode di atas, Islam melihat pembebasan budak yang didasarkan atas kerelaan seseorang adalah merupakan perbuatan yang sangat terpuji, misalnya dalam al-Quran surat al-Balad (90):11-13. Menurut An-Naim, sekalipun sampai sekarang hukum Islam menyatakan sahnya perbudakan, tetapi untuk masa sekarang tidak mungkin lagi disetujuinya pelembagaan perbudakan secara formal di suatu negara Muslim. Menurutnya, umat Islam ketika itu menerima lembaga perbudakan adalah karena konteks historis yang mengiringinya sehingga dalam konteks historis yang berbeda dapat diusulkan dan dilakukan penafsiran yang berbeda pula, yaitu sejalan dengan premis dasar yang dikembangkan oleh umat Islam modern yang menentang lembaga perbudakan. An-Naim mengusulkan dilakukannya penafsiran tentang penghapusan perbudakan secara otoritatif dalam hukum Islam.

Menurut An-Naim, ketika perbudakan akhirnya dilarang oleh negara-

negara Muslim modern, hasil yang dicapai tersebut bukanlah didasarkan karena adanya penafsiran yang otoritatif atas tekes-teks al-Quran dan Sunnah (hukum Islam), melainkan didasarkan pada hukum sekuler.

Menurutnya, secara moral tidak lagi dapat dibenarkan apabila hukum Islam tetap mendukung dan mengesahkan praktik perbudakan. Selain itu, fakta bahwa perbudakan diijinkan dalam hukum Islam memiliki konsekuensi-konsekuensi praktikal yang serius, yaitu pengkelan berbagai perasaan sosial yang negatif, juga adanya praktik-praktik terselubung yang sama dengan perbudakan.

b. Diskriminasi Gender dan Agama

Selanjutnya, An-Naim juga menerapkan analisis yang sama terhadap diskriminasi atas perempuan dan non-Muslim. Contoh praktik diskriminasi atas perempuan dan non-Muslim antara lain:

- 1) Laki-laki Muslim dapat menikahi hingga empat perempuan dalam waktu yang sama, tetapi perempuan Muslim hanya dapat menikah dengan seorang laki-laki.
- 2) Seorang laki-laki Muslim dapat menceraikan isterinya dengan meninggalkan begitu saja tanpa akad talaq, sebaliknya seorang perempuan Muslim baru dapat bercerai apabila ada kerelaan dari suaminya.
- 3) Dalam soal pewarisan, seorang perempuan Muslim menerima bagian lebih sedikit dari bagian laki-laki Muslim, padahal keduanya memiliki posisi yang sama dalam hubungannya dengan orang yang meninggal.
- 4) Seorang laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan Kristen atau Yahudi, tetapi seorang laki-laki Kristen atau Yahudi tidak boleh menikahi perempuan Muslim. Baik laki-laki maupun perempuan Muslim tidak boleh menikahi orang-orang kfir.
- 5) Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan. Oleh karena itu

seorang Muslim tidak akan menerima bagian warisan dari non-Muslim, atau mewariskan hartanya kepada non-Muslim. Meskipun tidak sepenuhnya menekankan pada membenaran historis,

Menurut An-Naim, masyarakat dapat melihat kecukupan historis berbagai membenaran yang dapat ditawarkan berkaitan dengan persoalan diskriminasi di atas, dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun politik. Akan tetapi bagi An-Naim, dengan mengabaikan berbagai perbedaan tentang kecukupan membenaran-pembenaran historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim di bawah payung hukum Islam tidak lagi dapat dibenarkan. Diskriminasi atas dasar agama dan gender di bawah payung hukum Islam tersebut jelas melanggar penegakkan hak-hak asasi manusia universal. Diskriminasi yang mendasarkan baik gender maupun agama secara moral dan politik tidak dapat diterima.

Diskriminasi atas dasar gender dan agama adalah titik konflik dan ketegangan yang paling serius yang dihadapi hukum Islam. Di sinilah kemudian An-Naim menerapkan metode rekonsiliasinya. Ketika hukum Islam didera oleh dakwaan telah melakukan praktik diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim, maka sudah saatnya apabila dilakukan usaha-usaha rekonsiliasi antara hukum Islam dengan standar-standar universal hak-hak asasi manusia. Rekonsiliasi ini menurut An-Naim hanya dapat dicapai melalui pembaruan hukum Islam secara radikal (*opcit*:15).

Menurut An-Naim, jika hukum Islam tidak segera digeser dari teks-teks al-Quran dan Sunnah periode Madinah, yang merupakan dasar konstruksinya, maka hukum Islam lah yang paling bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang mencolok dan serius akan hak asasi manusia universal. Sepanjang masih tetap menggunakan kerangka hukum Islam yang lama, maka hukum Islam tidak punya kesempatan lagi untuk mengeliminasi seluruh diskri-

miansi terhadap perempuan dan non-Muslim. Pembaruan harus segera dilakukan dengan cara memadukan teks-teks periode Madinah yang bersifat transisional dengan periode Makkah yang bersifat universal. Memenuhi kebutuhan vital masyarakat global dewasa ini, yaitu prinsip hidup berdampingan secara damai, umat Islam harus menekankan pesan-pesan abadi solidaritas universal pesan Makkah daripada semangat solidaritas Muslim eksklusif pesan-pesan transisional Madinah.

Menurut An-Naim, kunci sukses dari pelaksanaan ini adalah dengan meyakinkan umat Islam mengenai persoalan diskriminasi agama dan gender. Caranya adalah dengan memberikan penjelasan kepada umat Islam bahwa teks-teks al-Quran dan Sunnah yang antagonis, seperti larangan bekerjasama dengan non-Muslim, tidak bisa diberlakukan untuk masa sekarang. An-Naim juga menunjukkan bahwa ayat al-Quran surat al-Nisa ayat 34, yang membangun perwalian laki-laki pada umumnya terhadap perempuan, dan teks-teks lain yang membangun diskriminasi terhadap perempuan, tidak mungkin diterapkan sekarang (*Ibid*:16).

Menggunakan dan menerapkan prinsip evolusioner yang diajukan oleh Mahmoud Muhammed Taha, teks-teks al-Quran yang menekankan solidaritas eksklusif di Madinah, untuk memenuhi kebutuhan vital hidup berdampingan secara damai sekarang ini, umat Islam harus menggantikannya dengan pesan-pesan solidaritas universal periode Makkah. Demikian juga dengan kandungan surat al-Nisa ayat 34, karena ketergantungan perempuan terhadap laki-laki tidak ada lagi, maka perwalian laki-laki atas perempuan pun harus dihapuskan. Baik laki-laki maupun perempuan sekarang memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang sama di depan hukum, yang menjamin kesempatan ekonomi dan

keamanan bagi seluruh anggota masyarakat (An-Naim, 1999).

Penerapan prinsip interpretasi evolusioner juga akan menghapus kemungkinan larangan perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim, atas dasar asumsi bahwa seorang isteri lebih rentan terhadap pengaruh suaminya. Dengan kata lain, jika perkawinan itu berlangsung, maka akan lebih mungkin bahwa suami non-Muslim akan mempengaruhi isteri Muslimnya keluar dari Islam, dari pada si isteri tersebut dapat membawa suaminya ke dalam Islam. Menurut An-Naim, alasan ini adalah bagian dari fenomena sosiologis yang lebih luas, yaitu kelemahan kepercayaan diri dan integritas dalam diri perempuan. Oleh karena itu, pendidikan dan upaya lain dibutuhkan untuk menghapuskan fenomena sosiologis ini dan seluruh berbagai manifestasinya. Tugas ini dapat dimulai dengan mengganti, melalui penerapan prinsip evolusioner Mahmoud Mohamed Taha, seluruh aspek hukum yang mendiskriminasi terhadap perempuan, dengan jalan mendorong dan menopangsuatu pandangan positif terhadap perempuan (*Ibid:18*).

Penutup

Dokumen HAM internasional, konstitusi Indonesia dan sejumlah undang-undang secara tegas menyatakan kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan tidak boleh dikurangi sedikitpun (*non-derogable*). Negara menjamin pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan kebebasan beragama, baik sebagai hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia, maupun sebagai hak sipil bagi setiap warga negara.

Upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak kebebasan beragama di Indonesia yang masyarakatnya dikenal sangat heterogen dalam hal agama dan keyakinan menjadi sangat

relevan dan signifikan sebab akan membawa kepada tumbuhnya rasa saling menghargai dan menghormati diantara warga negara yang berbeda agama, dan pada gilirannya membawa kepada timbulnya sikap toleransi dan cinta kasih di antara mereka. Toleransi beragama dan perasaan cinta kasih merupakan faktor dominan bagi terwujudnya keadilan sosial seperti diamanatkan dalam Pancasila, dan terciptanya kerjasama kemanusiaan menuju perdamaian dunia, sebagaimana tercantum dalam cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia.

Cita-cita luhur dan ideal inilah yang mendasari para pendiri republik ini (*the founding fathers*) ketika merumuskan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, khususnya pasal 29 tentang kebebasan beragama. Spirit kebangsaan mereka hendaknya menjadi acuan dalam membangun peradaban bangsa ini ke depan sehingga tidak ada alasan untuk tidak mewujudkan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana digariskan oleh para pendiri republik tercinta ini.

Penghadapan antara hukum Islam dan hak-hak asasi manusia universal memang telah melahirkan persoalan sendiri bagi umat Islam. Sangat wajar apabila kemudian muncul wacana yang beragam dalam meresponnya. Sebagian menanggapi dengan sikap skeptik sekaligus konservatif, tetapi di pihak lain secara optimistik menyatakan bahwa hukum Islam sangat kompatibel dengan hak-hak asasi manusia universal meskipun secara konseptual hal itu datang dari dunia Barat. Mereka ada yang bersikap optimistik adalah Abdullahi Ahmed An-Naim, dengan keyakinannya bahwa produk hukum yang dihasilkannya akan tetap sama Islaminya dengan produk hukum yang sudah ada sekarang.

Menjawab problem hak-hak asasi universal ini, sekaligus untuk menghindari

dakwaan adanya diskriminasi dalam hukum Islam, An-Naim mengajukan kerangka kerjanya dengan mendasarkan pada beberapa prinsip. Pembaruan hukum Islam menurutnya adalah keniscayaan yang harus dilakukan sekarang ini. Untuk itu, dalam melakukan pembaruan tersebut ia mengajukan dan menyarankan beberapa prinsip yang harus menjadi dasar pijakannya.

Pembaruan hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan diskriminasi harus berpijak pada prinsip resiprositas, yaitu seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Penerapan prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia pada hakekatnya memiliki kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas. Apabila selama ini hukum Islam tidak kompatibel dengan hak-hak asasi manusia universal, itu disebabkan karena hukum-hukum tersebut didasarkan pada teks-teks Madinah yang bersifat transisional dan eksklusif. Oleh karena itu, dengan menggunakan teori evolusioner, sudah saatnya sekarang ini hukum Islam mengambil dasar pijakan hukumnya pada teks-teks Makkah yang bersifat universal. Dengan demikian, produk hukum Islam yang dilahirkannya tentu akan tetap sama Islaminya dengan hukum-hukum yang sebelumnya.

Akhirnya, sebagai rekomendasi untuk solusi ke depan, penulis mengajak seluruh elemen bangsa, seluruh unsur *civil society*: kelompok akademisi, korporasi, agamawan, dan budayawan agar membangun sinergi, bergandeng tangan, bahu membahu untuk menegakkan hak dan prinsip kebebasan beragama di negeri ini melalui upaya-upaya konkret sebagai berikut. Pertama, melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya melalui jalur pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal. Perlu sekali mengubah budaya masyarakat yang eksklusif,

intoleran, dan senang kekerasan menuju budaya inklusif, toleran, cinta damai dan pluralis. Kedua, merevisi sejumlah undang-undang dan peraturan yang tidak kondusif bagiterwujudnya kebebasan beragama di tanah air, seperti RUU KUHP, khususnya bab tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama. Ketiga, mengembangkan reinterpretasi ajaran agama yang lebih kondusif bagi pemenuhan hak kebebasan beragama. Itulah ajaran agama yang hakiki, ajaran yang membebaskan manusia dari belenggu tirani dan kebencian, ajaran yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. *Wa Allah a'lam bi as-shawab.*

Daftar Pustaka

- Ahmed, Istiaq. (1996). "Konstitualisme, HAM dan Reformasi Islam", dalam Dekonstruksi Syariah (II). Terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS.
- Al Faruqi, Isma'il R. "Islam And Human Rights", <http://www.islamic-council.org/lib/islam41/islam41.html>, diakses dari Internet, tgl. 4 Oktober 2006.
- Mayer, Ann Elizabeth. (1996). "Ambiguitas An-Naim dan Hukum Pidana Islam", dalam Dekonstruksi Syariah (II). Terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed. (1994). Dekonstruksi Syariah. Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Jakarta: LKIS.
- _____. (2001). "Syariah dan Isu-isu HAM", dalam Charles Kurzman (ed.). Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global. Terj. Bahrul Ulum. Jakarta: Paramadina.
- Groome, Dermot, *The Handbook of Human Rights Investigation: A comprehensive guide to the investigation and documentation of violent human rights abuses*,

- Northborough, Massachusetts, Human Rights Press, 2001
- H. Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, Lincoln & London, University of Nebraska Press, 1999.
- Tibi, Bassam. (1996). "Syariah, HAM dan Hukum Internasional", dalam *Dekonstruksi Syariah (II)*. Terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS.
- United Nations, "The Universal Declaration of Human Rights", dalam Microsoft Encarta 2006. Microsoft Corporation. All rights reserved, 1993-2005.
- Wikipedia, "Cairo Declaration on Human Rights in Islam", http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam, di akses dari INTERNET, tgl. 19 Mei 2014.